



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tanjung Wangi
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /xxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Anak didampingi oleh Fauzi, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk mendampingi

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:  
xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**

**3.** Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan

**4.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju kemeja motif kotak-kotak warna putih cokelat;
- 1 (satu) Buah baju jumpsuit warna cokelat;
- 1 (satu) helai bra/BH berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pink);

*Dikembalikan kepada Anak Korban*

**5.** Menetapkan agar Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, mengembalikan Anak kepada orangtuanya untuk dididik karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya dan masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonan dan pembelaan (pleidoi):

#### KESATU

Bahwa Anak Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 0xxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-21102017-3819 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun

*Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan tanggal lahir 08 Juli 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Anak menelfon Anak Korban mengajak untuk bertemu di Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung Timur. Selanjutnya setelah Anak Korban menyetujui untuk bertemu Anak, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Anak untuk melakukan perbuatan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Anak Bersama Anak Korban sampai di rumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dan langsung beristirahat sambil menonton tv. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan memaksa Anak Korban membuka baju namun Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut. Selanjutnya Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Anak Kembali memaksa Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Ayah dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dan beristirahat dikamar Anak. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban yang sedang tidur untuk Kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Anak Kembali memaksa Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami ketakutan trauma yang mendalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 0xxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-21102017-3819 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan tanggal lahir 08 Juli 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Anak menelfon Anak Korban mengajak untuk bertemu di Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung Timur. Selanjutnya setelah Anak Korban menyetujui untuk bertemu Anak, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Anak untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak.-
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Anak Bersama Anak Korban sampai dirumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





Timur dan langsung beristirahat sambil menonton tv. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan membujuk Anak Korban membuka baju namun Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut. Selanjutnya Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan membuka baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Anak Kembali membujuk Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Ayah dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dan beristirahat dikamar Anak. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban yang sedang tidur untuk Kembali membujuk Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Anak Kembali membujuk Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami ketakutan trauma yang mendalam.

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## KETIGA

Bahwa Anak Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan tanggal lahir 0xxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-21102017-3819 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan tanggal lahir 08 Juli 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Anak menelfon Anak Korban mengajak untuk bertemu di Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung Timur. Selanjutnya setelah Anak Korban menyetujui untuk bertemu Anak, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Anak untuk melakukan perbuatan memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan Anak.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Anak Bersama Anak Korban sampai dirumah Nenek dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dan langsung beristirahat sambil menonton tv. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan memaksa Anak Korban membuka baju namun Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut. Selanjutnya Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Anak Kembali memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah Ayah dari Anak yang beralamat di Kab. Lampung Timur dan beristirahat dikamar Anak. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak

*Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



membangunkan Anak Korban yang sedang tidur untuk Kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sprema yang dikeluarkan diatas lantai. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Anak Kembali memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama dengan sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami ketakutan trauma yang mendalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul

Perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban Nasiah Binti Hamdan** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di Kab. Lampung Timur dan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 19.00 WIB di Kab. Lampung Timur Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 20.50 wib Anak Korban mendapat pesan wa dari teman Anak Korban yaitu saudara ADIT untuk datang ke balai desa Kec. Sekamoug Udik, kemudian sekira pukul 21.00 wib Anak Korban mendatangi balai desa Mengandung Sari, sesampainya di balai desa Anak Korban melihat sudah ada saudara ADIT , saudara FERDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Anak Korban kenali dan baru Anak Korban ketahui 1 (satu) orang tersebut bernama Anak;
- Kemudian setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban kenal setelah itu kami mengobrol bersama kurang lebih 1 jam saudara FERDI dan ADIT pergi berboncengan menggunakan sepeda motor, dan Anak Korban bersama RIFKI masih mengobrol di balai desa, kemudian tidak lama Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa "SAYA MAU PULANG YA" kemudian pada saat mengatakan hal tersebut Anak mengatakan "JANGAN" dan langsung merebut Handphone Anak Korban, kemudian Anak korban mengatakan "SINI LOH HP SAYA, SAYA MAU PULANG" dan Anak mengatakan "KALO MAU HP MU DIBALIKIN, KAMU IKUT KERUMAH ADIT DULU YA" dan karena terpaksa Anak Korban mengikuti kemuan Anak, kemudian Anak Korban dan Anak berboncengan, sekira kurang lebih 1 jam perjalanan tiba-tiba motor Anak mogok dan Anak Korban tidak mengetahui saat itu kami berada dimana karena jalanan gelap dan sepi, setelah itu Anak Korban membantu mendorong motor Anak sampai kerumah mbah nya Anak, yang baru Anak korban ketahui berada di Desa Jembrana Kec. Waway Karya Kab. Lamtim.
- Bahwa Kemudian sesampainya disana saya bertemu dengan mbah, kemudian mbahnya Anak mengatakan "INI PEREMPUAN SIAPA" kemudian

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Anak "INI ISTRI SAYA, kemudian setelah Anak Korban bersama Anak beristirahat dan tiduran di ruang tv. Kemudian sekira pukul 01.00 wib (pada tgl 26-09-2024) Anak Korban di bangunkan oleh Anak dan Anak mengatakan "AYO BUKA BAJU NONG" kemudian Anak Korban menolak dan Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan mengatakan "KAMU IKUTIN MAU SAYA, ATAU KAMU MATI" setelah itu Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Anak membuka baju jumper saya, dan menyisahkan kemeja atasan saja, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban setelah itu baju kemeja dan BH Anak Korban di angkat ke atas, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali;

- Bahwa Kemudian Anak Korban melanjutkan tidur kembali sekira pukul 03.00 wib Anak Korban di bangunkan kembali oleh Anak dan Anak meminta kepada Anak Korban untuk berhubungan badan lagi, setelah itu Anak membuka baju jumper saya, dan menyisahkan kemeja atasan saja, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban setelah itu baju kemeja dan BH Anak Korban di angkat ke atas , kemudian Anak mencium bibir Anak Korban menciumi payudara Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan saya, dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali, dan setelah selesai kami melanjutkan tidur kembali;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 05.00 wib saya di bangunkan oleh Anak , setelah itu Anak Korban dan Anak kerumah bapaknya Anak dengan berjalan kaki kemudian sesampainya disana tidak ada orang sama sekali, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak mengajak Anak Korban ke kamarnya kemudian Anak mengikat baju saya dan BH Anak Korban sampai ke atas dada Anak

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



Korban, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir saya, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali

- Bahwa Setelah itu sekira pukul 12.00 wib Anak mengajak Anak Korban berhubungan kembali di kamarnya kemudian Anak mengikat baju Anak Korban dan BH Anak Korban sampai ke atas dada, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 3 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di luar di atas baju kotor, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali

- Bahwa Setelah itu sekira pukul 18.30 wib Anak mengajak Anak Korban berhubungan kembali di kamarnya kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban dan BH Anak Korban sampai ke atas dada Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 3 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di luar di atas baju kotor, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 bibik Anak menyusul Anak korban dan Anak kemudian kami di ajak pulang kerumah mbahnya;

- Bahwa Besok paginya pada tanggal 27 September 2024 sekira pukul 10.00 wib saya di ajak pulang oleh bibiknya RIFKI saudara SARINEM kerumah orangtua saya bersama kepala desa dan Polisi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami ketakutan dan trauma yang mendalam;

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Hamdan Bin Madsen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di Kab. Lampung Timur dan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 19.00 WIB di Kab. Lampung Timur Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 Wib Saksi bertanya kepada istri Saksi yang bernama JUNAINI "KEMANA ANAK KITA NASIAH KOK EGAK ADA DI RUMAH?", istri Saksi JUNAINI menjawab "ENGGAK TAU, BELUM PULANG, KATANYA NGAJI KELOMPOK", kemudian Saksi mulai mencari Anak Korban di sekitar rumah saya namun belum ketemu, Saksi juga bertanya kepada tetangga-tetangga saya namun mereka juga tidak melihat Anak Korban;

- Bahwa Saksi juga ke rumah beberapa teman anak Korban namun mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.00 Wib saya menunggu di sekolah anak Korban SMP MUHAMMADIYAH MENGANDUNG SARI kec.Sekampung Udik Kab.Lampung timur. Namun Anak Korban tidak sekolah hari itu, dan Saksi bertemu dan bertanya kepada salah satu teman sekolah Anak Korban yang bernama NINDI "DEK LIAT NASIAH ENGGAK?, lalu NINDI menjawab "DI BAWA ADIT, RIFKI, SAMA FERDI ANAK PURWO KEC. SEKAMPUNG UDIK", kemudian Saksi mencari rumah ADIT, RIFKI dan FERDI;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi ADIT dan FERDI, kemudian FERDI memberitahu Saksi bahwa Anak Korban ada bersama anak di bawa ke rumah orang tua Anak di Desa Tanjung Wangi Kec.Waway karya Kab.Lampung Timur;

- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut FERDI mengantarkan saya ke rumah saudaranya Anak yaitu SARINEM (Selaku bibi RIFKI) alamat

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





Purwokencono Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung timur, lalu Saksi berkata kepada SARINEM "GIMANA INI TANGGUNG JAWAB ANAK SAYA INI?", lalu SARINEM berkata "IYA PAK SAYA SIAP MENCARI ANAK BAPAK". Kemudian saya pulang;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira jam 10.00 Wib SARINEM, Anak, Anak Korban, kepala desa Mengandung Sari serta Bhabinkamtibmas mengandung Sari datang kerumah saksi di Dsn IV Desa Kec. Sekamoug Udik Kab.Lampung Timur;
- Bahwa kami berkumpul diruang tamu rumah Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "DIMANA KAMU PERGINYA?", NASIAH menjawab "DI BAWA KE TANGJUNG WANGI", kemudian Saksi bertanya kepada RIFKI "KAMU APA APAIN ANAK SAYA NASIAH?", RIFKI menjawab "SAYA AJAK MAIN KE TEMPAT ORANG TUA SAYA", saya berkata lagi "KAMU APAIN?", lalu Anak menjawab "SAYA PAKE DIATAS KASUR, DI CIUM-CIUM SAMBIL MASUKIN ALAT KELAMIN SAYA KE DALAM ALAT KELAMIN NASIAH", kemudian Saksi bertanya lagi "BERAPA KALI KAMU MAKE?", lalu RIFKI menjawab "LIMA KALI".-
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Anak Saksi Muhammad Aditya Bin Heri Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak korban pada sekira bulan Agustus 2024 dari FERDI, saat itu saya juga diberikan nomor Whatshap Anak Korban oleh FERDI namun tidak Anak Saksi hubungi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi dan Anak datang ke rumah FERDI, lalu mengajak Anak Saksi untuk minum tuak di Merandung kemudian kami berangakt menuju warung tuak dan minum tuak di sana;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi, Anak dan FERDI pergi ke taman Merandung lalu membeli gorengan kemudian ngobrol-ngobrol. Sekira jam 20.20 WIB saudara Anak meminjam telepon genggam milik Anak Saksi lalu menghubungi NASIAH. Sekira jam 20.30 WIB NASIAH datang dan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



sudah berada di balai desa Merandung kira-kira jaraknya 50 (lima puluh) meter dari taman tempat kami duduk. RIFKI ARIFKA mendatangi NASIAH di balai desa tersebut dengan berjalan kaki. Sekira jam 20.40 WIB saya dan FERDI mendatangi RIFKI dan NASIAH ke balai desa dengan mengendari sepeda motor berniat mengajak RIFKI pulang. Saudari RIFKI tidak mau diajak pulang lalu menyuruh saya dan FERDI pulang dan RIFKI meminjam sepeda motor saya. saya dan FERDI lalu pergi pulang menggunakan sepeda motor milik FERDI. Pada saat itu saya dan FERDI berenti sejenak karena cuaca hujan dan berteduh di podium lapangan sepak bola desa Merandung. Sekira jam 21.40 WIB saya dan FERDI kembali ke balai desa menemui RIFKI hendak mengambil sepeda motor saya yang ditinggalkan namun saat itu RIFKI dan NASIAH sudah tidak ada lalu saya dan FERDI mencari keduanya namun tidak menemukan keduanya. Saat itu FERDI mencoba menelepon NASIAH karena RIFKI tidak mempunyai telepon namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Kemudian saya dan FERDI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Pada tanggal 27 September 2024 Anak sudah diamankan oleh warga dan keluarga korban karena kedapatan bersama-sama dengan Anak Korban. Sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi dan FERDI didatangi oleh keluarga korban hendak dipertemukan dengan Anak di rumah Anak korban. Bahwa pada saat dipertemukan tersebut Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di sebanyak 5 (lima) kali desa Tanjung Wangi kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu pihak keluarganya menyerahkan ke Polres Lampung Timur untuk di proses hukum;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui cara Anak membawa pergi Anak korban hingga terjadi persetubuhan tersebut dengan menyuruh Anak Korban menemui Anak setelah itu Anak Korban membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi yang dipinjam Anak. Anak Saksi meyakini tidak ada orang lain yang membawa pergi Anak Korban karena Anak Saksi dan FERDI tidak melihat orang lain datang ke balai desa dan situasi saat itu hujan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 445/06.372..a/27-SK/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul;

- Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di Kab. Lampung Timur dan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 19.00 WIB di Kab. Lampung Timur Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu;

1. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada di Kab. Lampung Timur, Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

2. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban.

3. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban.

4. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, saya bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT berkumpul di rumah Sdr. FERDI yang berada di Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, lalu sekira jam 19.00 WIB kami bertiga pergi menuju ke taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur untuk nongkrong minum TUAK, dan sekira jam 20.00 WIB Anak bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT tiba di taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur, lalu Anak meminjam Handphone milik Sdr. ADIT dan membuka aplikasi whatsapp, setelah itu Anak chat Anak Korban dengan berkata "AYOK KETEMUAN, KOE NENGDI" dan Anak Korban menjawab "BURI BALAI DESA", Kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak langsung menelfon Anak Korban dengan berkata "KOE NENGDI, AKU WES NENG BURI BALAI DESA", dan setelah itu Anak Korban langsung menemui Anak di belakang Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur.
- Bahwa Kemudian Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT menghampiri Anak yang sedang bersama Anak Korban di belakang Balai Desa dengan maksud mengambil Handphone milik Sdr. ADIT, lalu Sdr. ADIT mengajak Anak pulang ke rumah Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, namun Anak menyuruh untuk pulang sendiri dan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT langsung pergi meninggalkan balai desa.
- Bahwa setelah itu Anak langsung merebut Handphone milik Anak Korban secara paksa sambil berkata "AYOK IKUT MAIN KERUMAH ORANG

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



TUAKU”, lalu Anak Korban mau mengikuti Anak, dan ditengah perjalanan sepeda motor yang Anak kendarai mengalami kemacetan/mati mesin di Kab. Lampung Timur, karena jarak tempuh ke rumah ayah Anak masih terlalu jauh, sehingga Anak mampir ke rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada di Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB;

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata “IKI SOPO”, lalu Anak jawab “BOJOKU”, Dapat Anak jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.30 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata “IKI SOPO”, lalu Anak jawab “BOJOKU”, karena nenek Anak a.n. KASINAH melihat Anak dan NASIAH kehujanan dan baju kami basah kemudian nenek Anak a.n. KASINAH memberikan baju kepada NASIAH dan Anak diberikan kain sarung untuk selimut, setelah itu nenek Anak a.n. KASINAH menyuruh NASIAH untuk masuk kedalam kamar sedangkan Anak masih merokok di dapur. Setelah merokok Anak langsung masuk ke dalam kamar yang sama dengan NASIAH, Anak melihat NASIAH belum tidur dan kamipun mengobrol tiduran diatas kasur. kemudian sekira jam 01.00 Wib Anak berkata kepada NASIAH “AYOK KITA KAWIN”, NASIAH menjawab “ENGGAK LAH, TAKUT HAMIL”, lalu Anak berkata “KALO KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB”, NASIAH menjawab “BENER YA?”, Anak berkata “IYA”. selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban sampai bawah dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak memakai celana milik Anak dan Anak Korban memakai celana miliknya, lalu

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*





Anak mengembalikan Handphone NASIAH dan setelah itu kami tidur di kamar tersebut.

- Bahwa Lalu sekira jam 03.00 WIB, Anak terbangun dan merokok satu batang, yang mana saat itu Anak Korban juga terbangun, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak memakai celana milik Anak dan Anak Korban memakai celana miliknya, dan setelah itu kami tidur kembali di kamar tersebut;

- Bahwa Kemudian sekira jam 05.00 WIB, Anak dan Anak Korban terbangun, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi menuju ke rumah ayah Anak yang berada di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki, setelah itu sekira jam 08.00 wib Anak dan Anak Korban tiba di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur namun rumah ayah Anak tidak ada orang, sehingga Anak bersama Anak Korban pergi ke rumah nenek Anak a.n. SUMILAH dan sesampainya disana Anak langsung mandi, selesai mandi Anak mengajak Anak Korban untuk makan, setelah selesai makan sekira pukul 10.00 Wib Anak bersama Anak Korban kembali ke rumah ayah Anak melalui pintu belakang dikarenakan pintu depan rumah terkunci. Setelah itu Anak bersama Anak Korban langsung masuk kedalam kamar tidur Anak, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban tidur dikamar tersebut.

*Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*





- Bahwa Setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Anak kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian Anak pergi kerumah saudara Anak a.n. Sdri. NGADIUL yang merupakan kakak dari ayah Anak, sedangkan Anak Korban berada di rumah Mbah MILAH yang berada di samping rumah ayah Anak.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Anak kembali kerumah ayah Anak dan pada saat itu Anak Korban sedang duduk di rumah mbah MILAH, kemudian Anak mandi, dan setelah selesai mandi Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dan kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian sekira 19.30 Wib ayah Anak datang kerumah sepulang bekerja. Kemudian ayah Anak bertanya kepada Anak "SIAPA INI KI?" dan Anak menjawab "CEWEKKU PAK" dan ayah Anak berkata "KOK NGINEP DISINI?" kemudian Anak menjawab "IYA MOTORNYA PAMAN YANG ANAK PAKE RUSAK". Kemudian Anak makan bersama dengan Anak Korban dan ayah Anak di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bibi Anak a.n. SARINEM datang kerumah ayah Anak bersama dengan Sdr. SLAMET (anak dari Sdri. SARINEM) dan Sdr. HERI SANJAYA (paman Anak) kemudian memberitahu Anak bahwa orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM untuk mencari Anak Korban. Kemudian Sdri. SARINEM membawa Anak bersama Anak Korban ke rumah Sdr. SUBAGYO yang berada di Desa Tri

*Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dikarenakan sudah larut malam dan kondisi cuaca hujan deras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 september 2024 sekira pukul 05.00 Wib Anak bersama Anak Korban dibawa kerumah Sdr. SARINEM, dan sekira pukul 07. 00 Wib Anak bersama Anak Korban tiba di rumah Sdri. SARINEM di Desa Purwo Kencono Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. sekira pukul 11.00 Wib orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM dan membawa Anak ke Polres Lampung Timur untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu Sarinem, bibi dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa keluarga berjanji akan mendidik Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju kemeja motif kotak-kotak warna putih cokelat;
2. 1 (satu) Buah baju jumpsuit warna cokelat;
3. 1 (satu) helai bra/BH berwarna biru;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pink);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di Kab. Lampung Timur dan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 19.00 WIB di Kab. Lampung Timur Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;



2. Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

3. Bahwa kejadian tersebut yaitu;

1) Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada di Kab. Lampung Timur, Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

2) Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban.

3) Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban.

4) Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban;

4. Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, saya bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT berkumpul di rumah Sdr. FERDI yang berada di Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, lalu sekira jam 19.00 WIB kami bertiga pergi menuju ke taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur untuk nongkrong minum TUAK, dan sekira jam 20.00 WIB Anak bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT tiba di taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur, lalu Anak meminjam Handphone milik Sdr. ADIT dan membuka aplikasi whatsapp, setelah itu Anak chat Anak Korban dengan berkata "AYOK KETEMUAN, KOE NENGDI" dan Anak Korban menjawab "BURI BALAI DESA", Kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak langsung menelfon Anak Korban dengan berkata "KOE NENGDI,



AKU WES NENG BURI BALAI DESA”, dan setelah itu Anak Korban langsung menemui Anak di belakang Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur.

5. Bahwa Kemudian Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT menghampiri Anak yang sedang bersama Anak Korban di belakang Balai Desa dengan maksud mengambil Handphone milik Sdr. ADIT, lalu Sdr. ADIT mengajak Anak pulang ke rumah Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, namun Anak menyuruh untuk pulang sendiri dan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT langsung pergi meninggalkan balai desa.

6. Bahwa setelah itu Anak langsung merebut Handphone milik Anak Korban secara paksa sambil berkata “AYOK IKUT MAIN KERUMAH ORANG TUA KU”, lalu Anak Korban mau mengikuti Anak, dan ditengah perjalanan sepeda motor yang Anak kendarai mengalami kemacetan/mati mesin di Kab. Lampung Timur, karena jarak tempuh ke rumah ayah Anak masih terlalu jauh, sehingga Anak mampir ke rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada di Kab. Lampung Timur,;

7. Bahwa Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata “IKI SOPO”, lalu Anak jawab “BOJOKU”, Dapat Anak jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.30 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata “IKI SOPO”, lalu Anak jawab “BOJOKU”, karena nenek Anak a.n. KASINAH melihat Anak dan NASIAH kehujanan dan baju kami basah kemudian nenek Anak a.n. KASINAH memberikan baju kepada NASIAH dan Anak diberikan kain sarung untuk selimut, setelah itu nenek Anak a.n. KASINAH menyuruh NASIAH untuk masuk kedalam kamar kemudian setelah Anak Korban bersama Anak beristirahat dan tiduran di ruang tv. Kemudian sekira pukul 01.00 wib (pada tgl 26-09-2024) Anak Korban di bangunkan oleh Anak dan Anak mengatakan “AYO BUKA BAJU NONG” kemudian Anak Korban menolak dan Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan mengatakan “KAMU IKUTIN MAU SAYA, ATAU

*Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



KAMU MATI” setelah itu Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Anak membuka baju jumper saya, dan menyisahkan kemeja atasan saja, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban setelah itu baju kemeja dan BH Anak Korban di angkat ke atas, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali;

8. Bahwa Lalu sekira jam 03.00 WIB, Anak terbangun dan merokok satu batang, yang mana saat itu Anak Korban juga terbangun, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak memakai celana milik Anak dan Anak Korban memakai celana miliknya, dan setelah itu kami tidur kembali di kamar tersebut;

9. Bahwa Kemudian sekira jam 05.00 WIB, Anak dan Anak Korban terbangun, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi menuju ke rumah ayah Anak yang berada di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki, setelah itu sekira jam 08.00 wib Anak dan Anak Korban tiba di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur namun rumah ayah Anak tidak ada orang, sehingga Anak bersama Anak Korban pergi ke rumah nenek Anak a.n. SUMILAH dan sesampainya disana Anak langsung mandi, selesai mandi Anak mengajak Anak Korban untuk makan, setelah selesai makan sekira pukul 10.00 Wib Anak bersama Anak Korban kembali ke rumah ayah Anak melalui pintu belakang dikarenakan pintu depan rumah terkunci. Setelah itu Anak

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*





bersama Anak Korban langsung masuk kedalam kamar tidur Anak, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban tidur dikamar tersebut.

10. Bahwa Setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Anak kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian Anak pergi kerumah saudara Anak a.n. Sdri. NGADIUL yang merupakan kakak dari ayah Anak, sedangkan Anak Korban berada di rumah Mbah MILAH yang berada di samping rumah ayah Anak.

11. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Anak kembali kerumah ayah Anak dan pada saat itu Anak Korban sedang duduk di rumah mbah MILAH, kemudian Anak mandi, dan setelah selesai mandi Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dan kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian sekira 19.30 Wib ayah Anak datang kerumah sepulang bekerja. Kemudian ayah Anak bertanya kepada Anak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





"SIAPA INI KI?" dan Anak menjawab "CEWEKKU PAK" dan ayah Anak berkata "KOK NGINEP DISINI?" kemudian Anak menjawab "IYA MOTORNYA PAMAN YANG ANAK PAKE RUSAK". Kemudian Anak makan bersama dengan Anak Korban dan ayah Anak di rumah tersebut.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bibi Anak a.n. SARINEM datang kerumah ayah Anak bersama dengan Sdr. SLAMET (anak dari Sdri. SARINEM) dan Sdr. HERI SANJAYA (paman Anak) kemudian memberitahu Anak bahwa orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM untuk mencari Anak Korban. Kemudian Sdri. SARINEM membawa Anak bersama Anak Korban ke rumah Sdr. SUBAGYO yang berada di Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dikarenakan sudah larut malam dan kondisi cuaca hujan deras;

13. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 september 2024 sekira pukul 05.00 Wib Anak bersama Anak Korban dibawa kerumah Sdr. SARINEM, dan sekira pukul 07. 00 Wib Anak bersama Anak Korban tiba di rumah Sdri. SARINEM di Desa Purwo Kencono Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. sekira pukul 11.00 Wib orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM dan membawa Anak ke Polres Lampung Timur untuk melaporkan kejadian tersebut

14. Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 445/06.372..a/27-SK/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul

15. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

16. Bahwa Anak pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam

*Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Anak dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Anak yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Wahyu Nur Rahim Bin Sujito Yahya dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidikan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-21102017-3819 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur atas nama Anak **Anak** yang diketahui Anak lahir pada tanggal 0xxxxxxx yang dalam hal ini berarti Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori "Anak" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Subandri Bachri, SH.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



Sipil Lampung Timur atas nama NASIAH Binti HAMDAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan tanggal lahir 08 Juli 2011, maka oleh karena hal tersebut Anak Korban Nasiah termasuk Anak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur, maka sub unsur yang lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ancaman kekerasan yang pengertiannya adalah peringatan yang diberikan oleh Anak mengenai niat atau maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan, menyulitkan menyusahkan atau mencelakakan pihak lain dalam hal ini mencakup secara fisik yaitu berupa oenderitaan atau luka secara fisik dan secara psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yang biasa juga disebut dengan hubungan seksual menurut R Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di Kab. Lampung Timur dan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 19.00 WIB di Kab. Lampung Timur Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang Bahwa kejadian tersebut yaitu;

1. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 01.00 WIB dan jam 03.00 Wib di rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada

*Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



di Kab. Lampung Timur, Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

2. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban.

3. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah ayah saya yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban.

4. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak korban;

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, saya bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT berkumpul di rumah Sdr. FERDI yang berada di Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, lalu sekira jam 19.00 WIB kami bertiga pergi menuju ke taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur untuk nongkrong minum TUAK, dan sekira jam 20.00 WIB Anak bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT tiba di taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur, lalu Anak meminjam Handphone milik Sdr. ADIT dan membuka aplikasi whatsapp, setelah itu Anak chat Anak Korban dengan berkata "AYOK KETEMUAN, KOE NENGDI" dan Anak Korban menjawab "BURI BALAI DESA", Kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak langsung menelfon Anak Korban dengan berkata "KOE NENGDI, AKU WES NENG BURI BALAI DESA", dan setelah itu Anak Korban langsung menemui Anak di belakang Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur.

Menimbang Bahwa Kemudian Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT menghampiri Anak yang sedang bersama Anak Korban di belakang Balai Desa dengan maksud mengambil Handphone milik Sdr. ADIT, lalu Sdr. ADIT mengajak Anak

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, namun Anak menyuruh untuk pulang sendiri dan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT langsung pergi meninggalkan balai desa.

Menimbang bahwa setelah itu Anak langsung merebut Handphone milik Anak Korban secara paksa sambil berkata "AYOK IKUT MAIN KERUMAH ORANG TUAKU", lalu Anak Korban mau mengikuti Anak, dan ditengah perjalanan sepeda motor yang Anak kendarai mengalami kemacetan/mati mesin di Kab. Lampung Timur, karena jarak tempuh ke rumah ayah Anak masih terlalu jauh, sehingga Anak mampir ke rumah nenek Anak a.n. KASINAH yang berada di Kab. Lampung Timur;

Menimbang bahwa Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata "IKI SOPO", lalu Anak jawab "BOJOKU", Dapat Anak jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 12.30 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban tiba di rumah nenek Anak a.n. KASINAH dan saat itu nenek Anak a.n. KASINAH bertanya kepada Anak dengan berkata "IKI SOPO", lalu Anak jawab "BOJOKU", karena nenek Anak a.n. KASINAH melihat Anak dan NASIAH kehujanan dan baju kami basah kemudian nenek Anak a.n. KASINAH memberikan baju kepada NASIAH dan Anak diberikan kain sarung untuk selimut, setelah itu nenek Anak a.n. KASINAH menyuruh NASIAH untuk masuk kedalam kamar kemudian setelah Anak Korban bersama Anak beristirahat dan tiduran di ruang tv. Kemudian sekira pukul 01.00 wib (pada tgl 26-09-2024) Anak Korban di bangunkan oleh Anak dan Anak mengatakan "AYO BUKA BAJU NONG" kemudian Anak Korban menolak dan Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan mengatakan "KAMU IKUTIN MAU SAYA, ATAU KAMU MATI" setelah itu Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Anak membuka baju jumper saya, dan menyisahkan kemeja atasan saja, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban setelah itu baju kemeja dan BH Anak Korban di angkat ke atas, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali.

Menimbang bahwa Lalu sekira jam 03.00 WIB, Anak terbangun dan merokok satu batang, yang mana saat itu Anak Korban juga terbangun, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak memakai celana milik Anak dan Anak Korban memakai celana miliknya, dan setelah itu kami tidur kembali di kamar tersebut;

Menimbang bahwa Kemudian sekira jam 05.00 WIB, Anak dan Anak Korban terbangun, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi menuju ke rumah ayah Anak yang berada di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki, setelah itu sekira jam 08.00 wib Anak dan Anak Korban tiba di rumah ayah Anak yang berada di Kab. Lampung Timur namun rumah ayah Anak tidak ada orang, sehingga Anak bersama Anak Korban pergi ke rumah nenek Anak a.n. SUMILAH dan sesampainya disana Anak langsung mandi, selesai mandi Anak mengajak Anak Korban untuk makan, setelah selesai makan sekira pukul 10.00 Wib Anak bersama Anak Korban kembali ke rumah ayah Anak melalui pintu belakang dikarenakan pintu depan rumah terkunci. Setelah itu Anak bersama Anak Korban langsung masuk kedalam kamar tidur Anak, selanjutnya Anak langsung melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban tidur dikamar tersebut.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Anak kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian Anak pergi kerumah saudara Anak a.n. Sdri. NGADIUL yang merupakan kakak dari ayah Anak, sedangkan Anak Korban berada di rumah Mbah MILAH yang berada di samping rumah ayah Anak.

Menimbang bahwa sekira pukul 18.00 Wib Anak kembali kerumah ayah Anak dan pada saat itu Anak Korban sedang duduk di rumah mbah MILAH, kemudian Anak mandi, dan setelah selesai mandi Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dan kembali melepaskan celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai sebatas dada, dan selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dengan bergerak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara dengan menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma, namun pada saat itu sperma Anak Anak keluar di atas kain lap. Kemudian sekira 19.30 Wib ayah Anak datang kerumah sepulang bekerja. Kemudian ayah Anak bertanya kepada Anak "SIAPA INI KI?" dan Anak menjawab "CEWEKKU PAK" dan ayah Anak berkata "KOK NGINEP DISINI?" kemudian Anak menjawab "IYA MOTORNYA PAMAN YANG ANAK PAKE RUSAK". Kemudian Anak makan bersama dengan Anak Korban dan ayah Anak di rumah tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bibi Anak a.n. SARINEM datang kerumah ayah Anak bersama dengan Sdr. SLAMET (anak dari Sdri. SARINEM) dan Sdr. HERI SANJAYA (paman Anak) kemudian memberitahu Anak bahwa orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM untuk mencari Anak Korban. Kemudian Sdri. SARINEM membawa Anak bersama Anak Korban ke rumah Sdr. SUBAGYO yang berada di Desa Tri

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dikarenakan sudah larut malam dan kondisi cuaca hujan deras;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 september 2024 sekira pukul 05.00 Wib Anak bersama Anak Korban dibawa kerumah Sdr. SARINEM, dan sekira pukul 07. 00 Wib Anak bersama Anak Korban tiba di rumah Sdri. SARINEM di Desa Purwo Kencono Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. sekira pukul 11.00 Wib orang tua dari Anak Korban datang kerumah Sdri. SARINEM dan membawa Anak ke Polres Lampung Timur untuk melaporkan kejadian tersebut

Menimbang Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 445/06.372..a/27-SK/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setiap Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Anak Korban di bangunkan oleh Anak dan Anak mengatakan "AYO BUKA BAJU NONG" kemudian Anak Korban menolak dan Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan mengatakan "KAMU IKUTIN MAU SAYA, ATAU KAMU MATI" setelah itu Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Anak membuka baju jumper saya, dan menyisahkan kemeja atasan saja, kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban setelah itu baju kemeja dan BH Anak Korban di angkat ke atas, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, menciumi payudara Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah selesai Anak memakai bajunya, dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali. Setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak selalu mengeluarkan spermanya di dalam dan diluar kemaluan Anak Korban;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terjadinya persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yang kemudian juga didukung dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 445/06.372..a/27-SK/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan antara Anak dan Anak Korban dilakukan berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak mengatakan "AYO BUKA BAJU NONG" kemudian Anak Korban menolak dan Anak langsung mencekik leher Anak Korban dan mengatakan "KAMU IKUTIN MAU SAYA, ATAU KAMU MATI" setelah itu Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, hingga Anak memasukan kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim dapat menarik petunjuk telah terjadinya suatu peristiwa yang melatarbelakangi Anak Korban akhirnya menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa diketahui pula sesaat sebelum Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban mencekik leher Anak korban kemudian mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya agar Anak dapat memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Anak telah melakukan kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, hal tersebut telah pula berkesesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 445/06.372..a/27-SK/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Kusuma Dewi selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



korban, perempuan, warga negara Indonesia, berumur 13 (tiga belas) tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma tumpul. Maka sub unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak mengenal anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, saya bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT berkumpul di rumah Sdr. FERDI yang berada di Desa Purwokencono Kec. Sekampung udik Kab. Lampung timur, lalu sekira jam 19.00 WIB kami bertiga pergi menuju ke taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur untuk nongkrong minum TUAK, dan sekira jam 20.00 WIB Anak bersama dengan Sdr. FERDI dan Sdr. ADIT tiba di taman pasar Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur, lalu Anak meminjam Handphone milik Sdr. ADIT dan membuka aplikasi whatsapp, setelah itu Anak chat Anak Korban dengan berkata “AYOK KETEMUAN, KOE NENGDI” dan Anak Korban menjawab “BURI BALAI DESA”, Kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak langsung menelfon Anak Korban dengan berkata “KOE NENGDI, AKU WES NENG BURI BALAI DESA”, dan setelah itu Anak Korban langsung menemui Anak di belakang Balai Desa Kec. Sekamoug Udik Kab. Lampung timur. Kemudian Anak langsung merebut Handphone milik Anak Korban secara paksa sambil berkata “AYOK IKUT MAIN KERUMAH ORANG TUAKU”, lalu Anak Korban mau mengikuti Anak, dan ditengah perjalanan sepeda motor yang Anak kendarai mengalami kemacetan/mati mesin di Kab. Lampung Timur, karena jarak tempuh ke rumah ayah Anak masih terlalu jauh, sehingga Anak mampir ke rumah nenek Anak a.n. KASINAH. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Anak telah mempertimbangkan sebelumnya maka perbuatan Anak tersebut telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya menyatakan ada penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, yaitu karena pergaulan Anak serta faktor kurangnya pengawasan dari keluarga/wali. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberi putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik baik bagi anak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "yang

*Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan saat ini Anak telah putus sekolah karena faktor dari dalam diri Anak yang memiliki keinginan rendah untuk bersekolah serta berdasarkan keterangan wali Anak yang menyatakan dalam kesehariannya di rumah tidak adanya orang dewasa yang bisa mengawasi kegiatan Anak sehari-hari karena nenek Anak sebagai wali memiliki kesibukan lain, kemudian dihubungkan dengan hasil Litmas yang menyatakan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua/wali. Selain dari pihak korban juga Majelis Hakim mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban yang oleh karena kejadian ini pindah sekolah serta dihubungkan dengan laporan Sosial terhadap Anak Korban yang menyatakan Anak Korban memiliki indikasi tertekan secara psikologis maka Hakim berpendapat dalam hal ini Anak memerlukan pengawasan serta sanksi untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi Anak, mengingat Anak juga tidak tinggal bersama orang tua yang mana tidak dapat setiap saat mengontrol Anak di rumah atau pun di sekolah. Serta Majelis Hakim juga mempertimbangkan keinginan Anak untuk melanjutkan pendidikannya, maka disamping kepentingan Anak untuk melanjutkan pendidikannya juga Anak memerlukan pembinaan untuk kembali menjadi Anak yang berperilaku baik demi kelancaran pendidikannya di kemudian hari, yang hal tersebut akan berguna bagi masa depannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan memperhatikan kejahatan yang telah dilakukan Anak sebagaimana Pasal yang telah dinyatakan terbukti, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang tepat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhi terhadap Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"* sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman denda akan diganti dengan pelatihan kerja selama waktu tertentu, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju kemeja motif kotak-kotak warna putih cokelat;
- 1 (satu) Buah baju jumpsuit warna cokelat;
- 1 (satu) helai bra/BH berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pink);

yang merupakan milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan ke Anak Korban;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn*



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah baju kemeja motif kotak-kotak warna putih cokelat;
  - 1 (satu) Buah baju jumpsuit warna cokelat;
  - 1 (satu) helai bra/BH berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pink);

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)